

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari teori-teori, dasar-dasar hukum, dan data yang telah dipaparkan serta hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh suatu kesimpulan dari rumusan masalah berkaitan dengan Pertanggungjawaban Malpraktik Medik Pidana bagi Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan, bahwa :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Malpraktik Medik bagi Tenaga Medis dalam Praktek Pelayanan Kesehatan yakni penulis menyimpulkan seperti kelalaian, tindakan medis tidak mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Profesi (SP), kondisi fisik yang mengalami kelelahan (capek), kurang tersedianya alat dan bahan perawatan kesehatan, kurangnya pendidikan keilmuan di dunia kesehatan secara update, menjalankan suatu tindakan medis yang tidak benar atau non prosedur, menjalankan pelayanan kesehatan yang tidak mengacu kepada Standar Pelayanan Operasional (SPO) dan Standar Pelayanan Medik (SPM), perbandingan jumlah tenaga kesehatan yang tidak merata bisa menyebabkan faktor-faktor itu terjadi, sarana dan prasarana kesehatan yang belum baik, adanya faktor materi, faktor hati nurani tenaga medis tersebut serta komunikasi dua arah yang tidak

berhasil antara dokter dan pasien atau dokter dan keluarga pasien, dan kurangnya pelatihan oleh Tenaga Medis.

2. Bahwa bentuk Pertanggungjawaban Pidana Malpraktik Medik bagi Tenaga Medis dalam Praktek Pelayanan Kesehatan yakni dengan menggunakan pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) atau pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) tanpa mengenyampingkan berbagai macam aturan yang sudah ditetapkan seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Informed Consent, Peraturan Menteri Kesehatan dan Rekam Medik serta di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga menggunakan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Tenaga medis tersebut bisa di cabut surat izin prakteknya, mengulangi pelatihan kembali serta bisa di penjara karena menyebabkan adanya suatu kelalaian dalam menjalankan sebuah prosedur yang tidak benar atau bisa dikatakan menjalankan yang non prosedur didalam upaya pelayanan tindakan kesehatan. Serta dikawal ataupun didampingi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) apabila kasus tersebut di bawah ke jalur hukum.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah ditulis, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam menjalankan tindakan medik haruslah sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional (SPO), Standar Pelayanan Medik (SPM), Standar Profesi (SP) di dalam pelayanan kesehatan.
2. Hendaknya tenaga medis atau tenaga kesehatan lebih menguasai disiplin ilmu pengetahuan khususnya di bidang kesehatan yang semakin *update* / terkini.